



Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencegahan *Fraud* pada Pengadaan Barang dan Jasa: Sistem Pengendalian Internal, *E-Procurement*, Sistem dan Prosedur

Dadang Supriyanto

Mahasiswa Politeknik STIA LAN, Indonesia email : dadangs.83@gmail.com

*Corresponding Author: Dadang Supriyanto

Abstrak: Ada banyak faktor yang dapat memicu terjadinya kecurangan atau *fraud* khususnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah, faktor yang pertama adalah Sistem Pengendalian Internal. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 merupakan bentuk salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kinerja, dengan diterapkannya sistem pengendalian intern ini diharapkan dapat mengurangi segala bentuk *fraud* (kecurangan) atau bahkan kecurangan yang mungkin akan terjadi dalam mendukung efektifitas kerja pemerintah dalam mencapai tujuannya. Faktor yang lain yaitu pengadaan secara elektronik (*e-procurement*). Telah banyak penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa *e-procurement* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Selain itu, Sistem dan Prosedur juga merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya *fraud* karena sistem merupakan arah serta tujuan, sedangkan prosedur merupakan serangkaian langkah yang harus dijalankan dalam rangka memulai, melaksanakan, mengendalikan dan menyelesaikan suatu kegiatan.

Kata Kunci: *Fraud*, Sistem Pengendalian Intern, *E-Procurement*, Sistem dan Prosedur

PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya perekonomian Indonesia tak lepas dari besarnya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas. Besarnya pelayanan tersebut tentunya diperlukan fasilitas pendukung yang besar pula, dan hampir sebagian besar fasilitas pendukung tersebut dilaksanakan dengan mekanisme pengadaan. Namun sayangnya pelaksanaan pengadaan baik barang/jasa khususnya di Indonesia masih belum maksimal karena masih ditemukan banyak sekali penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi, dan yang paling sering ditemukan adalah masih maraknya kasus korupsi.

Kecurangan atau dalam bahasa audit disebut dengan *fraud* merupakan suatu bahaya besar yang mengancam sektor privat maupun sektor publik. Pada sektor publik, *fraud*

umumnya terjadi seperti dalam bentuk kebocoran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan pada sektor privat, hampir sama dengan pada sektor publik, kecurangan terjadi pada ketidaktepatan dalam membelanjakan sumber pendanaan. Berdasarkan pendapat dari Institut Akuntan Publik Indonesia, *Fraud* atau kecurangan adalah suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh satu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum.

Kesempatan dalam melakukan tindak kecurangan biasanya disebabkan antara lain oleh lemahnya Sistem Pengendalian Internal dan ketidakdisiplinan. Kecurangan menggambarkan setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimasukkan untuk mengambil harta atau hak orang atau pihak lain (Arens, 2008).

Tindakan *Fraud* banyak terjadi pada pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa. Penerapan pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia dianggap masih belum berhasil karena beberapa penyimpangan dan pelanggaran. Hal ini dibuktikan dengan hasil statistik tindak korupsi yang dibuat oleh KPK dari tahun 2004-2020. Jumlah total kasus korupsi dalam bidang pengadaan barang/jasa di Indonesia adalah yang tertinggi kedua, yaitu 20,8% dari seluruh kasus korupsi menurut jenis kasusnya. Kasus *fraud* tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan bagi negara dan kualitas kehidupan masyarakat serta berpengaruh pada turunnya kualitas laporan keuangan pemerintah.

Timbul pertanyaan terkait (*Fraud*) kecurangan, yaitu mengapa hal tersebut masih terus terjadi? Jawaban sederhananya adalah kebutuhan, keserakahan dan peluang adalah akar dan penyebab utama korupsi. Seperti yang diungkapkan *corruption (fraud) by need, by greed and by opportunity* (Kotta T.M, 2010).

Secara rinci tujuan dari penulisan *Literature Review Paper* ini adalah untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara variable eksogen (X_1) Sistem Pengendalian Internal, (X_2) *E-Procurement*, (X_3) Sistem dan Prosedur, (Y) Kecenderungan Kecurangan.

Artikel ini khusus membahas faktor Sistem Pengendalian Internal, *E-Procurement*, Sistem dan Prosedur (X_1 , X_2 , & X_3) yang memengaruhi perilaku kecurangan (Y). *Literatur Review paper* ini mungkin tidak membahas semua faktor yang memengaruhi nilai-nilai kedisiplinan namun *Literatur Review paper* ini hanya membahas sebagian kecil saja yang akan dikaji dan direview.

Berdasarkan latar belakang akan dirumuskan masalah yang akan dibahas pada artikel *literature review* agar lebih fokus pada kajian pustaka dan hasil serta pembahasan nanti, yaitu:

- 1) Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan?
- 2) Apakah *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan?
- 3) Apakah sistem dan prosedur berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan?

KAJIAN PUSTAKA

Perilaku Kecurangan (Y)

Menurut Karyono (2013:4-5) kecurangan atau *fraud* mengandung arti suatu penyimpangan dan pelanggaran hukum untuk suatu tujuan yang dapat merugikan pihak lain. Kecurangan terjadi sebagai akibat dari situasi atau peluang yang mendorong pelaku untuk melakukan *fraud*. Kecurangan ini perlu dicegah agar tidak merugikan orang lain atau suatu organisasi. Oleh karena itu, harus ada upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan tersebut.

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mendefinisikan kecurangan sebagai perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan

orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. Sedangkan menurut (Kuntadi, 2015:13) kecurangan merupakan tindakan yang dirancang sebelumnya untuk mengelabui/menipu/memanipulasi pihak lain sehingga mengakibatkan pihak lain menderita kerugian dan pelaku kecurangan memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Fraud yang sering ditemukan pada lingkungan sektor publik yaitu korupsi (*corruption*), penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), maupun pernyataan palsu atau salah pernyataan (*fraudulent statements*). *Fraud* tersebut juga diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa perbuatan curang dan perbuatan yang merugikan keuangan negara ialah satu diantara jenis-jenis tindak pidana korupsi.

Berdasarkan data [Komisi Pemberantasan Korupsi \(KPK\)](#) tercatat telah menangani 1.194 kasus tindak pidana [korupsi](#) sejak 2004 hingga 2021. Jika dikategorikan berdasarkan jenis perkara, pengadaan barang dan jasa merupakan tindak pidana korupsi terbanyak kedua ditangani KPK yakni dengan 266 kasus.

Menurut (Kuntadi, 2015:27), ada tiga kondisi yang mendorong terjadinya kecurangan: A) Kesempatan, yaitu situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk melakukan kecurangan. B) Insentif/tekanan, yaitu manajemen atau pegawai lain merasakan insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan. C) Rasionalisasi/Pembenaran, yaitu ada sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur atau berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasikan tindakan yang tidak jujur.

Sistem Pengendalian Internal (X₁)

Pengendalian internal sangat diperlukan dalam menjalankan suatu organisasi terutama perusahaan tak terkecuali instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tujuannya adalah agar semua kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan dapat mencegah atau meminimalkan terjadinya kecurangan.

Menurut Mulyadi dan Puradiredja (1998), Sistem Pengendalian Internal merupakan upaya yang dilaksanakan untuk memberikan kepercayaan terkait capaian ketaatan kepada aturan, efisiensi kegiatan, serta kehandalan laporan keuangan. Pengendalian yang tidak efektif dalam suatu organisasi dapat memberi celah adanya niat untuk melakukan kecurangan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi organisasi. Ketidak-efektifan pengendalian internal mempermudah pegawai dalam melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam rangka memperoleh keuntungan untuk diri sendiri, sehingga ketidak-efektifan pengendalian internal dalam suatu organisasi menjadi penting untuk diperhatikan berkaitan dengan adanya tindakan fraud dalam organisasi tersebut.

Sistem pengendalian internal menurut IAPI (2011:319.2) sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan entitas lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian dalam keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Sedangkan berdasarkan aturan kebijakan PP 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal adalah kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh manajemen dan seluruh karyawan untuk memberikan keyakinan yang wajar dalam mencapai tujuan perusahaan dengan unsur-unsurnya sebagai berikut : Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*); Penilaian risiko (*Risk Assessment*); Kegiatan Pengendalian; Informasi dan komunikasi; Pemantauan Pengendalian Internal

Berdasarkan pengertian sistem pengendalian internal menurut para ahli dan kebijakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dibuat untuk memberikan jaminan keamanan bagi unsur-unsur yang ada di dalam suatu entitas atau organisasi.

***E-procurement* (X₂)**

Pengadaan dimaksudkan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan, dalam rangka memenuhi kebutuhan barang atau jasa di organisasinya yang digunakan sebagai salah satu bentuk pelayanan masyarakat. Menurut Sari (Weele, 2010) menjelaskan bahwa pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan maupun sektor publik harus menguntungkan yaitu bahwa barang/jasa tersebut sesuai dan diperoleh dengan biaya terbaik untuk memenuhi kebutuhan pembeli dalam hal kualitas dan kuantitas, waktu dan lokasi. Perusahaan dan badan publik sering mendefinisikan proses yang dimaksudkan untuk mempromosikan persaingan yang adil dan terbuka untuk bisnis mereka sambil meminimalkan penipuan atau kecurangan (*fraud*) serta kolusi.

Menurut Setyadiharja (Mutiarin dan Zainuddin, 2014) berpendapat bahwa *E-Procurement* merupakan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dimana sistem ini berusaha mengatur transaksi bisnis melalui komputer dan proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara online. Sedangkan tujuan dari *E-Procurement* menurut Ilham (The Asian Development Bank, 2004) menjelaskan yakni 1). *Governance* dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas; 2). *Effectiveness* meliputi efisiensi dan *value for money*; 3). *Balance Development* melalui *competitiveness*, *business development*, dan *regional development*.

Sedangkan berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dimaksud dengan pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sistem dan Prosedur (X₃)

Sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa juga mempengaruhi kesuksesan pengadaan barang dan jasa dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa yang baik dapat menurunkan kemungkinan terjadinya kecurangan pengadaan barang/jasa (Ramadhan et al., 2019). Hal tersebut senada dengan Yanavia (2014) yang menyatakan bahwa prosedur pengadaan barang/jasa yang baik dapat mengurangi *fraud* pengadaan barang dan jasa.

Sedangkan menurut Jourdain dan Balgobin (2003) sebagaimana dikutip Jatiningtyas dan Endang (2011) berpendapat bahwa sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah yang baik memiliki beberapa karakteristik antara lain : *transparency*, *economy*, *efficiency and timeliness*, *fairness and equity*. Selain itu, sistem dan prosedur pengadaan juga harus memiliki mekanisme *feedback* sehingga memungkinkan upaya perbaikan dan penyempurnaan yang diperlukan. Mekanisme *complaint* juga perlu diciptakan untuk memperkuat upaya untuk dipatuhinya ketentuan yang digariskan. World Bank (2001) mengungkapkan bahwa salah satu penyebab belum berfungsinya sistem pengadaan barang/jasa di Indonesia secara baik adalah tidak adanya tindak lanjut terhadap berbagai protes dalam proses pengadaan, dan tidak adanya pemantauan yang sistematis terhadap kepatuhan atas peraturan dan prosedur pengadaan.

Kajian Pustaka dalam suatu pengaturan karya tulis ilmiah dapat diartikan sebagai penegasan terhadap keterbatasan karya ilmiah. Intisari dalam bagian ini dimuat secara lengkap di *keyword* di bagian abstrak. Karena itu, persiapan karya tulis apa pun diwajibkan membuat studi literatur.

Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian terdahulu terkait dengan penelitian Sistem Pengendalian Internal (X_1), *E-procurement* (X_2), dan Sistem dan Prosedur (X_3) yang mempengaruhi *Fraud* (Kecurangan) (Y) yang tergambar:

Tabel 1: Penelitian Terdahulu

No	Author (Tahun)	Hasil Riset Terdahulu	Persamaan dengan Artikel ini	Perbedaan dengan Artikel ini
1	Francesco & Hastuti (2022)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan elektronik dan sistem pengendalian internal pemerintah berdampak positif dan signifikan terhadap pencegahan penipuan	Sistem Pengendalian Internal dan Pengadaan Secara Elektronik (<i>e-procurement</i>) berpengaruh terhadap <i>Fraud</i> (Perilaku Kecurangan)	Penelitian sebelumnya tidak menjadikan sistem dan prosedur sebagai variabel penelitian
2	Yusni (2022)	Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi <i>e-procurement</i> berpengaruh terhadap pencegahan fraud, komitmen organisasi berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> , sistem internal pemerintah memoderasi <i>e-procurement</i> dan komitmen organisasi terhadap pencegahan fraud pengadaan barang/jasa pemerintah	implementasi <i>e-procurement</i> dan Sistem Pengendalian Internal dalam memoderasinya berpengaruh terhadap <i>Fraud</i> (Perilaku Kecurangan)	Penelitian sebelumnya tidak menjadikan sistem dan prosedur sebagai variabel penelitian.
3	Sopiyan, et.all (2021)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>e-procurement</i> dan sistem pengendalian intern pemerintah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pencegahan kecurangan pengadaan barang/ jasa	Sistem Pengendalian Internal dan implementasi <i>e-procurement</i> dilakukan secara simultan berpengaruh terhadap <i>Fraud</i> (Perilaku Kecurangan)	Penelitian sebelumnya tidak menjadikan sistem dan prosedur sebagai variabel penelitian, kemudian Sistem Pengendalian Internal dan <i>e-procurement</i> sebagai variabel tersendiri (parsial)
4	Siswanto & Budiwitjaksono (2021)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa parameter kualitas panitia pengadaan berpengaruh terhadap <i>fraud</i> dalam pengadaan barang / jasa. Kualitas penyedia pengadaan mempengaruhi <i>fraud</i> dalam pengadaan barang/jasa. Sistem dan prosedur dapat mempengaruhi <i>fraud</i> dalam pengadaan barang/jasa	Sistem dan Prosedur berpengaruh terhadap <i>Fraud</i>	Penelitian sebelumnya tidak menjadikan Sistem Pengendalian Internal dan <i>e-procurement</i> sebagai variabel penelitian
5	Bimawan (2021)	Hasil penelitian ini adalah Etika pengadaan barang dan jasa berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa.. Prosedur kerja pengadaan barang dan jasa berpengaruh negatif terhadap <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa. Semakin tinggi tingkat prosedur kerja pengadaan	Sistem dan Prosedur berpengaruh terhadap <i>Fraud</i>	Penelitian sebelumnya tidak menjadikan Sistem Pengendalian Internal dan <i>e-procurement</i> sebagai variabel penelitian

		<p>barang dan jasa maka akan menurunkan <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa. Kualitas penyedia barang dan jasa berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa. Mereka beranggapan semua hal yang terjadi dalam proses pemilihan supplier di luar kendali mereka, dan orang yang mengendalikan adalah atasan, sehingga penurunan kualitas penyedia barang dan jasa, akan meningkatkan <i>fraud</i> dalam pengadaan barang dan jasa. Informasi kebutuhan barang dan jasa berpengaruh negative signifikan terhadap <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa. Semakin banyak pihak yang terlibat maka akan menurunkan <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa. Hal ini akan memudahkan para pegawai bagian pembelian mendapat penilaian kinerja yang baik dari perusahaan</p>		
6	Wardhani, Pratami, & Pratama (2021)	<p>Hasil penelitian membuktikan bahwa variable e-procurement terbukti memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa. Variable religiusitas terbukti memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa. Variable sistem pengendalian internal terbukti memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa</p>	<p>Sistem Pengendalian Internal dan implementasi e-procurement berpengaruh terhadap <i>Fraud</i> (Perilaku Kecurangan)</p>	<p>Penelitian sebelumnya tidak menjadikan sistem dan prosedur sebagai variabel penelitian</p>
7	Hambani, et.all (2020)	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa budaya organisasi, e-procurement, whistleblowing system, dan pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud dalam proses pengadaan barang/jasa baik secara parsial maupun secara simultan</p>	<p>Sistem Pengendalian Internal dan implementasi e-procurement berpengaruh terhadap <i>Fraud</i> (Perilaku Kecurangan)</p>	<p>Penelitian sebelumnya tidak menjadikan sistem dan prosedur sebagai variabel penelitian</p>
8	Setiawan, Sujana, & Wahyuni (2020)	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas panitia, sistem dan prosedur, etika, lingkungan, dan penilaian resiko pengadaan barang/jasa secara parsial berpengaruh negatif terhadap procurement fraud, dan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap procurement fraud</p>	<p>Sistem dan Prosedur berpengaruh terhadap <i>Fraud</i></p>	<p>Penelitian sebelumnya tidak menjadikan Sistem Pengendalian Internal dan e-procurement sebagai variabel penelitian</p>

9	Larasati (2019)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Peran Pengendalian Internal, Whistleblowing System dan Good Governance baik secara parsial maupun simultan terhadap Pencegahan Fraud	Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap <i>Fraud</i> (Perilaku Kecurangan)	Penelitian sebelumnya tidak menjadikan <i>e-procurement</i> , sistem dan prosedur sebagai variabel penelitian
10	Akbar, Rosidi, & Andayani (2019)	Hasil menunjukkan beberapa temuan, pertama implementasi e-procurement berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Kedua, sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Temuan ketiga dan keempat menunjukkan bahwa budaya etis organisasi terdukung sebagai variabel moderasi	Sistem Pengendalian Internal dan implementasi <i>e-procurement</i> berpengaruh terhadap <i>Fraud</i> (Perilaku Kecurangan)	Penelitian sebelumnya tidak menjadikan sistem dan prosedur sebagai variabel penelitian

METODE PENELITIAN

Artikel ilmiah ini ditulis menggunakan metode kualitatif dan studi literatur atau *Library Research*. Mengkaji buku-buku literatur sesuai dengan teori yang di bahas khususnya di bidang Keuangan Negara. Penulisan artikel ilmiah ini juga menganalisis artikel-artikel ilmiah yang bereputasi maupun yang belum bereputasi dan di citasi bersumber dari Mendeley dan Scholar Google.

Kajian pustaka harus digunakan secara konsisten dengan asumsi-asumsi metodologis dalam penelitian kualitatif. Artinya harus digunakan secara induktif sehingga tidak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Salah satu alasan utama untuk melakukan penelitian kualitatif yaitu bahwa penelitian tersebut bersifat eksploratif (Ali & Limakrisna, 2013).

Selanjutnya dibahas secara mendalam pada bagian yang berjudul "Pustaka Terkait" (*Related Literature*) atau kajian pustaka (*Review of Literature*), sebagai dasar perumusan hipotesis dan selanjutnya akan menjadi dasar untuk melakukan perbandingan dengan hasil atau temuan-temuan yang terungkap dalam penelitian (Ali & Limakrisna, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan maka pembahasan artikel *literature review* ini dalam konsentrasi Manajemen Keuangan Negara adalah:

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

Francesco & Hastuti (2022) melaksanakan penelitian tentang Pengaruh Penerapan *E-Procurement* dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Survei pada Pejabat Pengadaan di Kota Cimahi). Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif kausalitas. Hasilnya

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pencegahan kecurangan (*Fraud*) pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Cimahi. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang baik mampu mencegah atau mengurangi terjadinya *fraud*.

Pendapat tersebut dikuatkan oleh Yusni (2022) dalam penelitiannya tentang Pengaruh Implementasi *E-Procurement* dan Komitmen Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi. Penelitian tersebut dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, dan hasilnya menunjukkan bahwa Sistem pengendalian internal pemerintah dapat memoderasi dengan

memperkuat hubungan antara implementasi *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.

Begitu juga dengan Sopiyan, et.all (2021) terkait pengaruh efektivitas pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pada organisasi pemerintah daerah kota Palembang. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa secara parsial maupun simultan atau bersama-sama, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa di Kota Palembang.

Sedangkan Wardhani, Pratami, & Pratama (2021) menyimpulkan bahwa Sistem pengendalian internal yang dilaksanakan dapat dicegah dengan tepat, karena pengendalian internal dapat membuat proses operasional menjadi efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang dapat diandalkan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian membuktikan jika sistem pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap pencegahan *fraud*.

Kemudian Hambani, et.all (2020) dalam hasil penelitiannya menambahkan bahwa terdapat hubungan pengaruh positif dan signifikan antara pengendalian internal dengan pencegahan *fraud* didalam proses pengadaan barang/jasa. Sehingga bentuk pengendalian dalam sebuah organisasi dapat berpengaruh terhadap budaya dalam suatu organisasi. Dan Larasati (2019) juga menjelaskan Peran Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan *Fraud*, hal ini terbukti bahwa hasil penelitian mendukung teori dan hasil penelitian juga membuktikan fenomena yang terjadi. Kemudian disimpulkan bahwa semakin baik pengendalian internal maka dapat meningkatkan pencegahan *fraud*. Begitu pula Akbar, Rosidi, & Andayani (2019) juga senada mengenai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang memiliki peran dalam mengatasi berbagai kecurangan (*Fraud*) pada proses pengadaan.

Pengaruh *E-Procurement* Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

Pada variabel *E-Procurement* Francesco & Hastuti (2022) menyimpulkan bahwa *E-Procurement* terbukti mempunyai pengaruh dengan arah yang positif dan signifikan terhadap Pencegahan kecurangan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Cimahi. Penerapan *E-Procurement* yang semakin baik di Kota Cimahi mampu meningkatkan pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa dikarenakan penggunaan teknologi informasi dalam pengadaan sendiri dapat mengurangi intensitas pertemuan antara Pejabat Pengadaan dengan pihak pemasok. Begitu pula Yusni (2022) juga menyimpulkan bahwa Implementasi *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.

Hal tersebut juga diungkapkan Sopiyan, et.all (2021) yang menyimpulkan bahwa *E-Procurement* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa di Kota Palembang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik diterapkannya pengadaan secara elektronik (*E-Procurement*) di lingkungan pemerintah khususnya pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palembang diharapkan dapat mencegah terjadi *fraud* pada pengadaan barang dan jasa.

Wardhani, Pratami, & Pratama (2021) menyebutkan bahwa *E-procurement* merupakan variabel yang berdampak positif terhadap pencegahan terjadinya kecurangan. Dari hasil ini maka pemerintah dalam hal ini ULP dapat memanfaatkan sistem *E-procurement* dalam proses pengadaan barang dan jasa karena dapat mencegah terjadinya kecurangan.

Sedangkan Hambani, et.all (2020) Dari hasil uji parsial *e-procurement*, menunjukkan bahwa adanya hubungan pengaruh yang signifikan antara *e-procurement* dengan pencegahan *fraud* dalam proses pengadaan barang/jasa. Pendapat-pendapat tersebut dikuatkan juga oleh

Akbar, Rosidi, & Andayani (2019) *e-procurement* memiliki peran dalam mengatasi berbagai kecurangan (*Fraud*) pada proses pengadaan

Pengaruh Sistem dan Prosedur Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)


Siswanto, & Budiwitjaksono (2021) dalam penelitiannya mengenai Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi *fraud* di bidang pengadaan barang/jasa. Dalam hasil penelitian menyimpulkan bahwa sistem dan prosedur dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa berpengaruh terhadap *fraud*. Selain itu, ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa berpengaruh terhadap keberhasilan suatu sistem pengadaan barang/jasa pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Hal tersebut senada dengan Bimawan (2021) yang menyimpulkan bahwa sistem dan prosedur kerja pengadaan barang dan jasa berpengaruh negatif terhadap *fraud* pengadaan barang dan jasa. Maksudnya adalah semakin tinggi/ banyak tingkat prosedur kerja pengadaan barang dan jasa maka akan menurunkan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

Begitu pula dengan Setiawan, Sujana, & Wahyuni (2020) walaupun sedikit berbeda namun menyimpulkan bahwa ada pengaruh negatif secara parsial dari variabel kualitas panitia, sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa, etika pengadaan barang/jasa, lingkungan, dan penilaian resiko terhadap *Procurement Fraud*. Hal ini berarti apabila kualitas panitia, sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa, etika pengadaan barang/jasa, lingkungan, dan penilaian resiko semakin tinggi/ baik maka mengakibatkan mengurangi (meminimalisasi) terjadinya *fraud*. Selain itu berdasarkan hasil penelitian secara simultan, ditemukan bahwa kualitas panitia pengadaan, sistem dan prosedur pengadaan barang, etika pengadaan barang/jasa, lingkungan pengadaan barang/jasa dan penilaian risiko berpengaruh signifikan terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa.

Conceptual Framework

Berdasarkan rumusan masalah penulisan artikel ini dan kajian studi *literature review* baik dari buku dan artikel yang relevan, maka di peroleh kerangka artikel ini seperti dibawah ini.



Gambar 1. Conceptual Framework

Berdasarkan kajian teori dan review hasil dari artikel yang relevan serta gambar dari conceptual framework, maka: Sistem Pengendalian Internal, *E-Procurement*, Sistem dan Prosedur berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*Fraud*).

Selain dari tiga variabel eksogen ini yang memengaruhi Pencegahan Kecurangan (*Fraud*), masih banyak variabel lain yang memengaruhi diantaranya adalah:

- 1) Komitmen Organisasi: (Yusni, 2022)
- 2) Budaya Organisasi: (Hambani, et.all, 2020), (Hambani, et.all, 2020)

- 3) Kualitas Panitia Pengadaan: (Siswanto, & Budiwitjaksono, 2021), (Setiawan, Sujana, & Wahyuni, 2020)
- 4) Kualitas Penyedia Pengadaan: (Siswanto, & Budiwitjaksono, 2021), (Bimawan, 2021)
- 5) Etika: (Bimawan, 2021), (Setiawan, Sujana, & Wahyuni, 2020)
- 6) Informasi Kebutuhan Barang/Jasa: (Bimawan, 2021)
- 7) Religiusitas: (Wardhani, Pratami, & Pratama, 2021)
- 8) *Whistleblowing System*: (Hambani, et.all, 2020), (Larasati, 2019)
- 9) Lingkungan pengadaan barang/jasa: (Setiawan, Sujana, & Wahyuni, 2020)
- 10) Penilaian Risiko: (Setiawan, Sujana, & Wahyuni, 2020)
- 11) *Good Governance*: (Larasati, 2019)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan teori dan pembahasan atas artikel yang relevan dan pembahasan maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut yaitu bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud* (kecurangan), *E-Procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud* (kecurangan), serta Sistem dan Prosedur berpengaruh terhadap *Fraud* (kecurangan).

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran pada artikel ini adalah bahwa masih banyak faktor lain yang mempengaruhi *Fraud* (kecurangan), selain dari Sistem Pengendalian Internal, *E-Procurement*, dan Sistem dan Prosedur pada semua level dan organisasi publik, oleh karena itu masih di perlukan kajian yang lebih lanjut untuk mencari faktor-faktor lain apa saja yang dapat mempengaruhi *Fraud* selain yang variabel yang di teliti pada artikel ini. Faktor lain tersebut seperti Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Kualitas Panitia Pengadaan, Kualitas Penyedia Pengadaan, Etika, Informasi Kebutuhan Barang/Jasa, Religiusitas, *Whistleblowing System*, Lingkungan pengadaan barang/jasa, Penilaian Risiko, dan *Good Governance*.

DAFTAR RUJUKAN

- Akbar, A. G., Rosidi, & Andayani, W. (2019). Pengaruh Implementasi E-Procurement dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa dengan Budaya Etis Organisasi sebagai Pemoderasi. *Jurnal Economia*, 15(1), 69-81. <https://doi.org/10.21831/ECONOMIA.V15I1.23618>
- Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley yang dialih bahasakan oleh Amir Abadi Jusuf. 2013:433. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud dalam SAS 99 (AU 316).
- AR, S., Firmansyah, F., Firmaruwah, E., & Periansya, P. (2021). Pengaruh Efektivitas Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pada Organisasi Pemerintah Daerah Kota Palembang. *JURNAL Riset TERAPAN AKUNTANSI*, 5(1), 63-73. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4818483>
- Bimawan, F. (2021). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa di Kota Semarang. *Serat Acitya*, 10(2), 114-123. <http://dx.doi.org/10.56444/sa.v10i2.2470>
- Francesco, I. M., & Hastuti, H. (2022). Pengaruh Penerapan E-Procurement Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Survei pada Pejabat Pengadaan di Kota Cimahi). *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(3), 237-243. <https://doi.org/10.35313/iarj.v2i3.4126>

- Hambani, Susy & Warizal, Warizal & Kusuma, Indra & Ramadianti, Ramadianti. (2021). ANALISIS FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA (PERSEPSI PEGAWAI DINAS PEMERINTAH KOTA BOGOR). *JURNAL AKUNIDA*. 6. 69. 10.30997/jakd.v6i2.3569.
- Jatiningtyas, N. 2011. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pada Lingkungan Instansi Pemerintah Di Wilayah Semarang*. Skripsi. Universitas Diponegoro
- Karyono. (2013). *Forensic Fraud*. Yogyakarta: ANDI
- Katadata. (2022, Januari 10). Retrieved September 13, 2022, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/10/kpk-sudah-tangani-1194-kasus-korupsi-mayoritas-penyuapan>
- Kuntadi, Cris. 2015. SIKENCUR (Sistem Kendali Kecurangan) Menata Birokrasi Bebas Korupsi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Larasati, Y. S., & Surtikanti, S. (2019). Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Pencegahan Fraud di Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa (Riset Empiris pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan). *Journal of Accounting, Finance, Taxation, and Auditing (JAFTA)*, 1(1), 31-43. <https://doi.org/10.28932/jafta.v1i1.1526>
- Mulyadi dan Puradiredja, K. 1998. *Auditing*. 5th Ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (2010).
- Ramadhan, Muh Syahru, & Arifin, J. (2019). Efektivitas Probit Audit Dalam Mencegah Kecurangan Pengadaan Barang Dan Jasa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(3), 550–568. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2019.10.3.32>
- Sari, E. K. (2019). *Efisiensi Pengadaan Barang/Jasa Melalui Metode Tender Cepat Di Lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI*. Tesis tidak diterbitkan. STIA LAN JAKARTA.
- Setiawan, Ketut & Sujana, Edy & Wahyuni, Made. (2020). FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROCUREMENT FRAUD DI INSTANSI PEMERINTAHAN (Studi Kasus pada Dinas-Dinas di Kabupaten Buleleng). *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*. 9. 1. 10.23887/vjra.v9i1.24822.
- Setyadiharja, R. (2017). *PROCUREMENT (Dinamika Pengadaan Barang/Jasa Elektronik)*. DEEPUBLISH.
- Siswanto, H., & Budiwitjaksono, B. S. (2021). Analisis factor-faktor yang mempengaruhi fraud di bidang pengadaan barang/jasa. *Prosiding Senapan*, 1(2), 673-682. <https://doi.org/10.33005/senapan.v1i2.140>
- Tuanakotta. T. M. (2010). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta. LPFE UI
- Wardhani, I. I., Pratami, A., & Pratama, I. (2021). E-Procurement sebagai Upaya Pencegahan Fraud terhadap Pengadaan Barang dan Jasa di Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 7(2), 126-139, 10.31289/jab.v7i2.5293
- Yanavia, L.N. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mendorong Terjadinya Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pada Instansi Pemerintah Di Propinsi Sumatera Barat. Skripsi, Universitas Negeri Padang.
- Yusni, Y. (2022). Pengaruh Implementasi E-Procurement dan Komitmen Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi. *INOBISS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 5(2), 138 - 148. <https://doi.org/10.31842/jurnalinobis.v5i2.219>